



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2014/PN Bik

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : KLEMENS BAAB
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Komboi Distrik Warsa  
Kabupaten Biak Numfor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Biak sejak tanggal 3 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ;
4. Hakim sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 46 /Pid.B/2014/PN Bik tanggal 12 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2014/PN Bik tanggal 12 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KLEMENS BAAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KLEMENS BAAB dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KLEMENS BAAB pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014, sekira pukul 04. 00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Jln Maraow Bosnik Sub tepatnya di depan posko Sekretariat Partai Bulan Bintang Caleg No. Urut 03 Distrik Biak Timur Kab. Biak Numfor atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Karel Rumansara, sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka pada kening mata kiri, luka terbuka pada hidung bagian dalam dan luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi korban Karel Rumansara bersama Sdr.Adam Rumansara sehabis mengkonsumsi minuman keras sekitar pukul 03.00 Wit, datang ke Posko Partai Bulan Bintang kemudian mendobrak pintu lalu masuk ke dalam Posko tersebut dengan maksud menanyakan motor miliknya yang dipinjam oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Colombus Senandi Usyor namun pada saat saksi korban masuk kedalam Posko, saksi korban tidak melihat saksi Colombus Senandi Usyor. Selanjutnya terdakwa yang pada saat itu sedang tidur kaget mendengar suara pintu dan suara saksi korban sehingga terdakwa bangun kemudian mengatakan “bah kenapa jam begini baru kamu datang langsung masuk, kamu pulang sudah” sambil terdakwa mendorong saksi korban keluar dari posko dikarenakan pada saat itu orang-orang yang ada di Posko masih tertidur.

- Selanjutnya setelah saksi korban bersama Sdr Adam Rumansara pulang tak lama kemudian saksi korban datang lagi sendiri ke Posko Partai Bulan Bintang kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan” kenapa kembali lagi ?” namun saat itu saksi korban tanpa berkata apa-apa berjalan menuju terdakwa dan hendak memukul terdakwa sehingga terdakwa secara refleks mendahului mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal memukul ke arah bagian muka saksi korban tepatnya dibagian hidung dan mulut saksi korban sehingga saksi korban jatuh selanjutnya saksi korban bangun dan hendak membalas pukulan terdakwa namun terdakwa lebih cepat memukul kembali saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang juga dalam keadaan mengepal dan mengenai bagian muka saksi korban tepatnya di kening sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban kembali jatuh lalu setelah saksi korban jatuh terdakwa juga menendang saksi korban sebanyak satu kali.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Karel Rumansara mengalami luka terbuka pada kening mata kiri, luka terbuka pada hidung bagian dalam dan luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/451.6/46/V/2014/RSUD tertanggal 20 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IZAK REBA, Sp. KF. MH. Kes, selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan Hasil Pemeriksaan :

Kelainan fisik :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada kening mata kiri disertai memar, bentuk luka tidak teratur, ukuran panjang tiga senti meter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot ;
- Terdapat sebuah luka terbuka pada hidung bagian dalam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, sekitar luka terdapat bengkak ;
- Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit mukosa, jaringan ikat dan otot sekitar luka terdapat bengkak.

Kesimpulan :

Korban mengalami luka robek pada kening mata kiri, pada hidung bagian dalam, dan pada bibir bawah bagian dalam akibat kekerasan tumpul serta saksi korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai TNI AD selama dua minggu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban Karel Rumansara, di bawah Janji menurut Agama Kristen Protestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban diperhadapkan kepersidangan sehubungan karena adanya masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Klemens Baab, saksi Yulianus Rumpaidus, saksi Yanto Supardi, dan saksi Colombus Senandi Usyor terhadap diri saksi korban ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014, sekira pukul 02. 00 Wit bertempat didepan Kios yang berada didepan Posko Partai Bulan Bintang Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di Kantor Koramil Biak Timur kemudian saksi Colombus Senandi Usyor datang minta tolong kepada saksi untuk mengantarkan ke rumahnya di Adibai namun tidak sampai ke rumah saksi tersebut, saksi Colombus Senandi Usyor turun di Posko Partai Bulan Bintang ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Colombus Senandi Usyor di depan Posko Partai Bulan Bintang melihat ada 4 (empat) orang yang berada ditempat tersebut, 3 (tiga) orang diantaranya saksi Yulianus Rumpaidus, saksi Yanto Supardi, dan saksi Colombus Senandi Usyor namun yang 1(satu) orang tidak kenal selanjutnya saksi Colombus Senandi Usyor masuk ke dalam Posko Partai Bulan Bintang tersebut ;
- Bahwa ketika saksi korban hendak memutar Motor untuk kembali, 1(satu) orang yang saksi tidak kenal tersebut yaitu terdakwa tiba-tiba keluar dan langsung memukul terdakwa namun saksi korban menangkis/memblok pukulan terdakwa tersebut sehingga hanya mengenai tangan saksi korban namun pukulan terdakwa yang kedua tepat mengenai mulut dan hidung saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh dari motor yang dikendarainya ;
- Bahwa setelah saksi korban jatuh, saksi Yulianus Rumpaidus yang saat itu sudah berada didekat saksi korban juga menendang saksi korban dan mengenai pinggang/rusuk kiri saksi korban, sementara saksi Yanto Supardi yang juga berada di TKP saat itu,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memukul saksi korban namun saksi korban tidak tahu kena dibagian tubuh mana dikarenakan saksi korban saat itu sudah lemas lalu pingsan ;

- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi minum minuman beralkohol/miras tapi tidak mabuk ;
- Bahwa bermula pada saat pendaftaran calon –calon Legislatif saudara David Rumansara ikut mencalonkan diri dari partai Nasdem dan pada saat itu para saksi mendukung David Rumansara namun setelah menjelang pemilihan para saksi tersebut berpindah dan mendukung saksi Adolof Baransano dari Partai Bulan Bintang, hal tersebut yang membuat saksi korban kecewa ;
- Bahwa selain mulut dan hidung saksi korban yang berdarah, pelipis kiri mengalami luka sobek serta mata kiri bagian bawah mengalami gumpalan darah dan bengkak ;
- Bahwa atas kejadian yang dialaminya, saksi korban sempat di opname selama 2 (dua) minggu di RSUD Biak ;
- Bahwa biaya pengobatan saksi korban sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar keluarga terdakwa telah mendatangi saksi korban dan keluarga untuk meminta maaf serta mengupayakan penyelesaian masalah secara kekeluargaan akan tetapi saksi korban/keluarga tidak mau menerimanya ;
- Bahwa saksi korban sudah 3 (tiga) tahun menjalankan tugas selaku Babinsa di Biak Timur dan pada saat kejadian saksi sedang berpakaian Dinas lengkap sebagai seorang TNI ;
- Akibat dari kejadian tersebut saksi korban tidak dapat menjalankan tugas sebagai seorang TNI – AD selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa saksi korban dalam ruang persidangan telah memaafkan terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi korban tidak benar karena korban datang ke Posko Partai Bulan Bintang/TKP dalam keadaan mabuk dan yang melakukan pemukulan terhadap korban hanya terdakwa seorang diri saja.

2. Saksi JHON FAIRIO, di bawah Janji menurut Agama Kristen Protestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa KLEMENS BAAB terhadap saksi korban KAREL RUMANSARA;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 04. 00 WIT, bertempat di Posko partai Bulan Bintang Distrik Biak Timur Kab. Biak Numfor ;
- Bahwa saksi berada di dalam Posko bersama dengan saksi Yulianus Rumpaidus, sementara diruang sebelah saksi Yanto Supardi Fairio, saksi Agus Rumansara dan juga terdakwa Klemens Baab yang saat itu sedang tidur sehingga saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban dikarenakan saksi saat itu sedang tidur ;
- Bahwa saksi tidur pada jam 23.00 Wit setelah memperbaiki fail-fail administrasi Partai Bulan Bintang dan tidak mendengar suara ribut-ribut dikarenakan saksi sangat cape sehingga malam itu benar-benar tertidur pulas ;
- Bahwa benar saksi Adolof Baransano adalah Caleg dari Partai Bulan Bintang dan saksi sebagai salah satu anggota Tim yang mendukung saksi Adolof Baransano tersebut sedangkan Sdr David Rumansara adalah Caleg dari Partai Nasdem.
- Bahwa jarak antara tempat dimana saksi tidur dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sekita 6 (enam) meter ;
- Bahwa saksi dibangunkan oleh saksi Adolof Baransano untuk membantu membawa korban kerumah sakit, saksi mengetahui

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kejadian pemukulan karena melihat saksi korban pada pelipis bagian bawah mata kiri mengalami pendarahan ;

- Bahwa yang ada di tempat kejadian pada saat itu adalah saksi Adolof Baransano sedang menolong korban dan ada terdakwa KLEMENS BAAB;
- Bahwa terdakwa klemens Baab adalah teman satu Tim dengan saksi dimana terdakwa merupakan sopir bagi saksi Adolof Baransano Caleg dari Partai Bulan Bintang ;
- Bahwa situasi tempat kejadian dalam keadaan terang oleh cahaya lampu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dalam masalah penganiayaan tersebut atau tidak ;
- Bahwa benar saksi juga tidak tahu apakah dalam pengobatan saksi korban ada biaya rumah sakit atau tidak ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi YANTO SUPARDI FAIRIO, di bawah Janji menurut Agama Kristen Protestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa KLEMENS BAAB terhadap saksi korban KAREL RUMANSARA;
- Bahwa kejadian pemukulan pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 04. 00 WIT, bertempat di Posko partai Bulan Bintang Distrik Biak Timur Kab. Biak Numfor ;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur bersama saksi Agus Rumansara dan juga terdakwa dalam ruang tengah Posko Sekertariat Partai Bulan Bintang sementara saksi Adolof Baransano bersama Isterinya berada didalam satu kamar tersendiri yang juga berada di Posko Sekertariat Partai Bulan Bintang sedangkan saksi Jhon Fairio bersama saksi Yulianus Rumpaidus juga sedang tidur di ruang sekretariat Partai Bulan Bintang bersebelahan dengan ruangan tempat saksi tidur pada saat itu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 03. 00 Wit saksi kaget lalu bangun mendengar suara saksi korban datang bersama adiknya yaitu Sdr Adam Rumansara dalam kondisi mabuk berat lalu ribut-ribut dengan saksi Agus Rumansara, dimana saksi melihat saksi korban menarik kaki saksi Agus Rumansara selanjutnya menendang lalu menampar saksi Agus Rumansara selanjutnya terdakwa bangun kemudian menyuruh saksi korban untuk keluar akan tetapi saksi korban bertahan sehingga keduanya saling baku tarik, kemudian saksi menarik tangan saksi korban bersama Sdr Adam Rumansara lalu memapah saksi korban dengan Sdr Adam Rumansara keluar dari Posko Sekertariat Partai Bulan Bintang ;
- Bahwa setelah saksi korban sudah berada diluar bersama Sdr Adam Rumansara, selanjutnya saksi masuk ke kamar mandi untuk buang air, sementara terdakwa masih tetap berada di tempat dimana terdakwa tidur sebelumnya.
- Bahwa saksi menyangka saksi korban sudah pulang namun tidak lama kemudian terdengar lagi suara saksi korban yang ribut disamping Posko Sekertariat sementara saksi masih berada dikamar mandi ;
- Bahwa setelah saksi keluar dari kamar mandi melihat ke keluar terdakwa sudah berdiri disamping saksi korban yang sudah jatuh dibawah tanah dan tidak ada orang lain selain terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui cara terdakwa memukul saksi korban karena saat itu saksi korban sudah jatuh ;
- Bahwa kemudian saksi Adolof Baransano keluar dari kamar, membantu saksi korban untuk membawanya ke Polisi Operasi Militer (POM) dan selanjutnya korban di bawah kerumah sakit ;
- Bahwa selain saksi Adolof Baransano, saksi dan saksi Jhon Fairio ikut membantu saksi korban untuk berdiri lalu dinaikkan kemobil saksi Adolof Baransano ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sama sekali tidak ikut memukul korban karena saksi dan korban merupakan tetangga dekat sama-sama tinggal di kampung Rimba jaya.
- Bahwa sebelumnya saksi mendukung Sdr David Rumansara dari Partai Nasdem, dimana saksi sebagai Tim yang bertugas dibidang perlengkapan dan pembuatan Baliho bersama saksi Agus Rumansara, namun upah/gaji saksi tidak pernah dibayarkan hingga saat ini ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

#### 4. Saksi YULIANUS RUMPAIDUS, di bawah Janji menurut Agama Kristen Protestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa KLEMENS BAAB terhadap saksi korban KAREL RUMANSARA;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 04.00 WIT, bertempat di Posko partai Bulan Bintang Distrik Biak Timur Kab. Biak Numfor ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada di dalam Posko Sekretariat Partai Bulan Bintang bersama dengan saksi Jhon Fairio, sementara diruang sebelah saksi Yanto Supardi Fairio, saksi Agus Rumansara dan terdakwa yang saat itu sedang tidur sehingga saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban dikarenakan saksi saat itu sedang tidur ;
- Bahwa setelah jam 07.00 Wit saksi bangun kemudian mendapat informasih dari terdakwa sendiri dan beberapa teman di Posko Sekertariat Partai Bulan Bintang, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa segera menyerahkan diri/lapor ke Polsek Biak Timur ;
- Bahwa setelah mendapat saran dari saksi selanjutnya terdakwa pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Biak Timur ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak pernah bertemu maupun melihat saksi korban di tempat kejadian ;
- Bahwa disaat saksi Adolof Baransano mengantar saksi korban ke POM Maupun ke Rumah sakit, saksi tidak pernah tahu ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kordinator Tim dari Partai Bulan Bintang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga terdakwa sudah berdamai dengan keluarga saksi korban atau belum ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi AGUS RUMANSARA, di bawah Janji menurut Agama Kristen Protestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah teman satu Tim saksi dari Partai Bulan Bintang namun tidak memiliki hubungan keluarga sedang saksi korban juga saksi kenal dimana saksi korban memanggil saksi sebagai Bapa Ade namun tidak memiliki hubungan pekerjaan
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa KLEMENS BAAB terhadap saksi korban KAREL RUMANSARA;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 04. 00 WIT, bertempat di Posko partai Bulan Bintang Distrik Biak Timur Kab. Biak Numfor ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian tersebut terjadi saksi berada di dalam Posko Sekertariat Partai Bulan Bintang bersama dengan Yanto Supardi Fairio dan terdakwa sementara diruang sebelah ada saksi Jhon Fairio dan saksi Yulianus Rumpaidus sedangkan saksi Adolof Baransano bersama Isteri juga berada di kamar tersendiri yang masih satu atap dengan Posko Sekertariat Partai Bulan Bintang tersebut ;
- Bahwa benar pada saat saksi sedang tidur tiba tiba saksi korban masuk ke Ruangan selanjutnya ribut-ribut dan menendang saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/



sehingga saksi kaget dan bangun dan setelah saksi melihat ternyata yang datang adalah saksi korban yang dalam keadaan mabuk kemudian saksi mengatakan “kenapa anak” namun saksi korban langsung memukul saksi lalu meminta hp kepada saksi dan hingga saat ini hp tersebut saksi korban belum kembalikan ;

- Bahwa benar walaupun saksi dipukul namun saksi malas tahu hingga saksi tidur kembali sehingga kejadian selanjutnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar saksi tahu kejadian setelah pagi hari disaat saksi bangun kemudian mendapat Informasi dari rekan-rekan satu Tim saksi yang mendukung caleg an Adolof Baransano dari Partai Bulan Bintang ;
- Bahwa benar saksi dulunya mendukung Sdr David Rumansara dari Partai Nasdem, dimana saksi sebagai Tim yang bertugas dibidang perlengkapan dan pembuatan Baliho bersama saksi Yanto Supardi Fairio, namun upah/gaji saksi tidak pernah dibayarkan hingga saat ini, sehingga saksi beralih dan mendukung Caleg An Adolof Baransano ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi RITA RUMANSARA, di bawah Janji menurut Agama Kristen Protestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban dimana saksi korban adalah adik kandung saksi sedang terdakwa pemukulan terhadap saksi korban saksi tidak kenal, namun setelah di POM barulah saksi kenal dengan terdakwa atas pengakuan terdakwa sendiri bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa yang bernama Klemens Baab, antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Sdr Tinus Rumansara bahwa saksi korban kecelakaan sehingga saksi berusaha mencari tahu keberadaan saksi korban ke kampung Rimba Jaya namun saksi tidak ketemu juga akhirnya saksi kembali



ke rumah, setelah saksi dirumahnya yang beralamat disamping SPK belakang rumah sakit umum Biak tiba-tiba mendapat telpon bahwa saksi korban ada di Unit Gawat Darurat (UGD), selanjutnya saksi menuju Rumah Sakit Umum Biak dan sesampainya disana saksi melihat korban sementara mendapat perawatan namun dalam keadaan tidak sadarkan diri/pingsan ;

- Bahwa benar saksi melihat kondisi tubuh saksi korban adiknya mengalami luka terbuka pada kening mata kiri bagian bawah, mulut bengkak dan disekitar bolah mata mengalami gumpalan darah berwarna hitam kebiruan ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dikarenakan pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian namun hanya mendengar penyampaian Sdr. Adam Rumansara ;
- Menurut informasi yang saksi dengar bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 04. 00 WIT, bertempat di Posko partai Bulan Bintang Distrik Biak Timur Kab. Biak Numfor ;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut saksi korban akhirnya di operasi mata ;
- Bahwa benar keluarga terdakwa sudah mendatangi saksi dan keluarga korban lainnya untuk penyelesaian keluarga masalah pemukulan tersebut akan tetapi saksi dan keluarga korban lainnya menolak penyelesaian yang ditawarkan keluarga terdakwa dan menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada pihak berwajib/aparat penegak hukum untuk di proses hukum.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. Saksi COLOMBUS SENANDI USYOR, di bawah Janji menurut Agama Kristen Protestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi saat dimintai keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah teman satu Tim saksi dari Partai Bulan Bintang namun tidak memiliki hubungan keluarga sedang saksi korban juga saksi kenal dimana saksi korban adalah tetangga saksi di kampung Rimba Jaya dan masih memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah perkelahian antara terdakwa KLEMENS BAAB dengan saksi korban KAREL RUMANSARA ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 04. 00 WIT, bertempat di Posko partai Bulan Bintang Distrik Biak Timur Kab. Biak Numfor ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Rimba Jaya Distrik Biak Timur Kab. Biak Numfor.
- Bahwa pada malam kejadian sekitar jam 09.00 Wit saksi datang ke Pos Koramil Biak Timur dimana saksi korban bertugas, untuk mengembalikan sepeda motor saksi korban yang sebelumnya dipinjam oleh saksi, namun disaat saksi hendak pulang, saksi korban meminta saksi untuk mengantarnya kerumah saksi korban yang berada dikampung Rimba Jaya sehingga saksi mengantar saksi korban ketempat dimaksud, setibanya dirumah, saksi korban mengajak saksi untuk minum minuman beralkohol jenis tomber/wiro, sebanyak 4 (empat) Botol hingga habis, kemudian setelah minuman habis saksi mengantar kembali saksi korban ke Pos Koramil Biak Timur, sesampainya di Koramil saksi langsung pulang ke rumahnya di kampung Rimba jaya dengan jalan kaki dan setelah tiba dirumah saksi langsung tidur
- Bahwa pada pagi harinya saat saksi bangun tidur, saksi langsung berangkat dengan jalan kaki menuju ke Posko Sekertariat Partai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bulan Bintang, setibanya saksi di tempat kejadian waktu sudah menunjukkan jam 06. 30 Wit kemudian saksi ketemu dengan rekan-rekan kerja saksi yaitu saksi Yulianus Rumpaidus, terdakwa Klemens Baab, saksi Jhon Fairio, saksi Yanto Supardi Fairio dan saksi Agus Rumansara lalu memberitahukan bahwa semalam terdakwa Klemens Baab telah memukul saksi korban dan saat itulah saksi tahu kejadian tersebut ;

- Bahwa benar ketika saksi sampai di Posko Sekertariat Partai Bulan Bintang, saksi korban sudah tidak ada lagi ditempat tersebut dikarenakan saksi korban sudah dibawah kerumah sakit oleh saksi Adolof Baransano ;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa Klemens Baab berada di Posko Sekertariat Partai Bulan Bintang/TKP dalam keadaan biasa saja ;
- Bahwa benar saksi tidak ikut mengantar saksi korban ke Rumah sakit.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

8. Saksi ADOLOF BARANSANO, di bawah Janji menurut Agama Kristen Protestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi saat diminta keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah sopir bagi saksi dan saksi sebagai Caleg dari Partai Bulan Bintang serta masih memiliki hubungan keluarga sedang saksi korban juga saksi kenal dimana saksi korban adalah Babinsa yang bertugas di Koramil Biak Timur ;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dan diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah perkelahian antara terdakwa KLEMENS BAAB dengan saksi korban KAREL RUMANSARA ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 04. 00 WIT, bertempat di Posko partai Bulan Bintang Distrik Biak Timur Kab. Biak Numfor ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/



- Bahwa benar awal kejadian tersebut saksi tidak tahu karena saat itu saksi sedang tidur bersama isterinya dalam kamar rumah yang disewa dan dijadikan posko Sekertariat Partai Bulan Bintang ;
- Bahwa saksi datang bersama istri dengan diantar terdakwa pada sekitar pukul 19. 00 Wit, kemudian istirahat sekitar pukul 21. 00 Wit ;
- Bahwa sebelum saksi tidur saksi tidak melihat anggota Timnya minum minuman keras dan saksi sangat melarang Timnya untuk mengkonsumsi minuman keras jenis apapun itu ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Caleg memerintahkan Tim untuk melakukan pengecekan/kontrol terhadap hasil prediksi perolehan suara sementara ;
- Bahwa yang diberi tugas saat itu adalah saksi Yulianus Rumapidus, saksi Jhon Fairio, Yanto Supardi Fairio, terdakwa Klemens Baab dan saksi Agus Rumansara ;
- Bahwa benar pada saat saksi tidur saksi sempat mendengar ada suara ribut-ribut disekitar Posko Sekertariat Partai Bulan Bintang sehingga saksi bangun lalu mencari sumber keributan tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi bangun waktu sudah menunjukkan jam 03. 30 Wit, selanjutnya menuju kesumber keributan yang berada disamping/diluar Posko Sekertariat Partai Bulan Bintang dan sesampainya saksi di tempat tersebut saksi melihat saksi korban sudah jatuh dan berlumuran darah sedangkan terdakwa berdiri disamping saksi korban ;
- Bahwa setahu saksi perkelahian itu terjadi karena ada keributan/ adu mulut antara terdakwa dengan saksi korban sehingga terjadi kontak fisik ;
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian, saksi korban masih sadar dimana saksi korban dalam posisi tengkurap kemudian sempat menarik kaki saksi sambil mengatakan “kaka-kaka tolong saya”;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat berfikir bahwa oleh karena saksi korban berpakaian dinas TNI-AD, maka saksi mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif untuk membawa saksi korban ke Pom selanjutnya ke Rumah sakit ;

- Bahwa pada saat saksi memapah saksi korban kedalam mobil saksi mencium bau minuman dari tubuh dan mulut saksi korban ;
- Bahwa benar yang membantu saksi memapah saksi korban kedalam mobil adalah saksi Jhon Fairio dan saksi Yanto Supardi Fairio ;
- Bahwa benar disaat saksi mengantar saksi korban ke Pom dan ke Rumah Sakit, saksi menyetir mobil sendiri ;
- Bahwa ketika saksi korban dalam perjalanan di mobil, saksi korban tidak pernah bicara ;
- Bahwa benar saksi melihat motor saksi korban terparkir dibelakang kios mentari yang berdekatan dengan Posko Sekertariat Partai Bulan Bintang setelah pulang mengantar saksi korban, dan kondisi motor saksi korban pada saat itu memang seperti itu ;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian/pemukulan saksi tidak lihat ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama keluarga terdakwa sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mendatangi saksi Rita Rumansara selaku kaka kandung saksi korban yang tinggal dibelakang rumah sakit umum Biak akan tetapi ditolak dengan mengatakan “nanti kita selesai setelah paska” namun setelah Paska saksi mendatangi lagi saksi Rita Rumansara ke rumahnya akan tetapi ditolak terus ;
- Bahwa penyelesaian secara kekeluargaan tersebut merupakan kewajiban bagi orang Biak ;
- Bahwa menurut penyampaian terdakwa kepada saksi bahwa penyebab kejadian tersebut dikarenakan saksi korban datang ribut-ribut dalam keadaan mabuk berat kemudian terdakwa memintahnya untuk pulang akan tetapi saksi korban malah menarik krah baju terdakwa sehingga terdakwa marah kemudian memukul saksi korban ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi mendekati saksi korban saksi melihat pelipis kiri bagian bawah mata ada luka dan tertutup dengan darah ;
- Bahwa saksi Agus Rumansara dan Saksi Yanto Supardi Fairio datang bergabung dan mendukung saksi tanpa intervensi saksi namun didasari keikhlasan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Karel Rumansara ;
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014, sekitar jam 04.00Wit bertempat di depan Posko Partai Bulan Bintang yang beralamat di Jl. Bosnik Raya Kampung Bosnik Sub Distrik Biak Timur Kab. Biak Numfor;
- Bahwa awalnya korban datang ke tempat kejadian bersama Sdr. Adam Rumansara dalam keadaan mabuk dan berpakaian Dinas TNI;
- Bahwa pada saat itu saya sedang tidur bersama saksi Agus Rumansara kemudian saya mendengar ada suara ribut-ribut sehingga saya kaget bangun kemudian saya melihat saksi korban bersama Sdr. Adam Rumansara berada didalam Posko Partai Bulan Bintang tepatnya didalam ruangan tempat kami tidur, selanjutnya saya melihat saksi korban memukul bapa Agus Rumansara sehingga saya menegur saksi korban dengan mengatakan “baa, kenapa jam begini baru kamu masuk?” kemudian saksi korban berjalan menuju saya lalu menarik kera baju saya sehingga saya mendorong saksi korban keluar dari posko dan menyuruhnya pulang setelah itu saya masuk kembali kedalam Posko;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban kembali lagi kemudian saya tanya dengan mengatakan “kenapa kembali lagi?”kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban hendak memukul saya sehingga saya secara refleks mendahului memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang saya kepal namun hanya mengenai tangan saksi korban karena saksi korban menangkisnya dan pada pukulan kedua dengan menggunakan tangan kanan yang saya kepal tepat mengenai mulut saksi korban dan mengakibatkan saksi korban jatuh ketanah dalam posisi tengkurap, dan ketika saksi korban sudah jatuh saya melihat saksi korban mencabut parang yang diselipkan dipinggangnya kemudian saya merampasnya lalu membuangnya disekitar tempat kejadian kemudian saya kembali menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pelipis mata kiri saksi korban sehingga pelipis mata kiri saksi korban mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat itu saksi korban kembali ke Posko tidak sampai 1 jam, hanya sekitar beberapa menit saja;
- Bahwa yang ada bersama saya didalam posko tepatnya diruang tempat kami tidur hanya bapa Agus Rumansara;
- Bahwa saksi Yanto Supardi Fairio pada saat itu sedang berada dikamar mandi dan tahu setelah saya baku tawar dengan saksi korban diluar Posko;
- Bahwa bapa Agus Rumansara tidur didekat pintu masuk dengan saya;
- Bahwa saya marah dan pukul saksi korban karena saksi korban memukul bapa Agus Rumansara;
- Bahwa ketika saksi korban memukul bapa Agus Rumansara saya mengatakan "dia kamu pu orang tua tapi kenapa kamu pukul dia ?";
- Bahwa saya pukul saksi korban dengan tangan 2 (dua) kali dan tendang satu kali;
- Bahwa tempat kejadian tersebut ada lampu menyala namun tidak terlalu terang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya emosi lalu pukul saksi korban kerana saksi korban pukul bapa Agus Rumansara;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban hanya saya sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didepan persidangan telah membacakan Visum Et Repertum No. VER/451.6/46/V/2014/RSUD tertanggal 20 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IZAK REBA, Sp. KF. MH. Kes, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan dipertimbangkan pula dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014, sekitar jam 04.00 Wit bertempat di depan Posko Partai Bulan Bintang yang beralamat di Jl. Bosnik Raya Kampung Bosnik Sub Distrik Biak Timur Kab. Biak Numfor ;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa klemens Baab dan yang menjadi korban adalah Karel Rumansara ;
- Bahwa benar sebelum kejadian penganiayaan saksi korban Karel Rumansara datang ke Posko Partai Bulan Bintang yang beralamat di Jl. Bosnik Raya Kampung Bosnik Sub Distrik Biak Timur Kab. Biak Numfor dengan berpakaian Dinas TNI AD dan dalam keadaan mabuk masuk ke dalam ruangan ribut-ribut, dan melakukan pemukulan terhadap saksi Agus Rumansara yang saat itu sedang tidur ;
- Bahwa benar pada saat itu yang berada di posko partai bulan bintang antara lain saksi Yanto Supardi Fairyo sedang dalam keadaan tidur bersama saksi Agus Rumansara dan terdakwa Klemens Baab, dalam ruang tengah Posko Sekertariat Partai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bulan Bintang, saksi Adolof Baransano bersama Isteri sedang tidur didalam kamar tersendiri yang juga berada di Posko Sekretariat Partai Bulan Bintang, saksi Jhon Fairio bersama saksi Yulianus Rumpaidus yang juga dalam keadaan tidur di ruang sekretariat Partai Bulan Bintang ;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi Yanto. Supardi. Fairyo, saksi Agus Rumansara dan terdakwa Klemens Baab kaget terbangun karena mendengar suara rebut-ribut saksi korban Karel Rumansara yang pada saat itu datang bersama adiknya saudara Adam Rumansara dalam keadaan mabuk, kemudian saksi korban Karel Rumansara menarik kaki saksi Agus Rumansara yang dalam posisi tidur, kemudian menendang, menampar saksi Agus Rumansara, terdakwa melihat hal itu bangun dan menyuruh saksi korban untuk keluar tetapi saksi korban bertahan sehingga terdakwa dan saksi korban saling baku tarik, kemudian saksi Yanto Supardi Fairyo menarik tangan saksi korban dan Saudara Adam Rumansara keluar dari Posko Sekretariat Partai Bulan Bintang ;
- Bahwa benar saksi korban Karel Rumansara kembali lagi ke Posko Partai Bulan Bintang, kemudian terjadi adu mulut dan kontak fisik selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal, mengenai tangan saksi korban karena saksi korban menangkisnya dan pukulan kedua terdakwa menggunakan tangan kanan dikepal tepat mengenai mulut saksi korban dan mengakibatkan saksi korban jatuh ketanah dalam posisi tengkurap, terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pelipis mata kiri saksi korban sehingga pelipis mata kiri saksi korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena marah saksi korban memukul saksi Agus Rumansara ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi yanto supardi fairyo keluar dari kamar mandi melihat ke keluar terdakwa berdiri disamping saksi korban yang pada saat itu sudah jatuh dibawah tanah dan tidak ada orang lain selain terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi Adolof Baransano, mendengar suara ribut-ribut disekitar Posko Sekertariat Partai Bulan Bintang sehingga saksi terbangun lalu keluar mencari sumber keributan yang berada luar Posko Sekertariat Partai Bulan Bintang dan di tempat tersebut saksi melihat saksi korban sudah jatuh dan berlumuran darah dalam posisi tengkurap kemudian sempat menarik kaki saksi sambil mengatakan "kaka- kaka tolong saya"; saksi memapah saksi korban kedalam mobil, pada saat itu saksi ada mencium bau minuman dari tubuh dan mulut saksi korban, dan terdakwa berdiri disamping saksi korban, karena saksi korban pada saat itu dalam keadaan berpakaian Dinas TNI-AD, maka saksi mengambil inisiatif untuk membawa saksi korban ke POM dan selanjutnya ke Rumah sakit ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa setelah di Rumah Sakit saksi korban tidak sadarkan diri/pingsan, kondisi tubuh saksi korban mengalami luka terbuka pada kening mata kiri bagian bawah, mulut bengkak dan disekitar bolah mata mengalami gumpalan darah berwarna hitam kebiruan ; saksi korban menjalani operasi mata ;
- Bahwa benar saksi korban sempat di opname selama 2 (dua) minggu di RSUD Biak ;
- Bahwa selama menjalani perawatan di Rumah Sakit keluarga korban yang menanggung biaya pengobatan saksi korban sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa belum ada penyelesaian secara kekeluarga antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Karel Rumansara bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh saksi Jhon Fairyo, saksi Agus Rumansara, saksi Yulianus Rumpaidus, tidak dapat dibuktikan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi korban berdiri sendiri tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi yang lain ataupun bukti-bukti yang lain, maka keterangan saksi korban tersebut di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa disamping itu pada saat peristiwa penganiayaan korban dipengaruhi minuman keras (mabuk) dan kejadian penganiayaan tersebut terjadi karena ulah saksi korban sendiri yang datang ke Posko Partai bulan bintang ribut-ribut dan melakukan pemukulan terhadap saksi Agus Rumansara, mengambil Hp milik saksi Agus Rumansara dan sampai saat ini Hp tersebut tidak dikembalikan, dari fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa saksi korban Karel Rumansara sebagai seorang anggota TNI – AD yang di tugaskan sebagai BABINSA di wilayah Biak Timur yang seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat, melindungi dan memberikan suri tauladan kepada masyarakat tidak sepatasnya melakukan hal-hal seperti itu, mengganggu ketenangan di dalam masyarakat, mabuk, ribut-ribut pada malam hari, pada saat saksi Jhon Fairyo, saksi Agus Rumansara, saksi Yulianus Rumpaidus, saksi Adolof Baransano dan Istri dan terdakwa Klemens Baab sedang tidur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa Klemens Baab adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidananya serta adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;  
Ad.2 Unsur penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHP, namun dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) Theory tentang kesengajaan yaitu :

1. Theory Kehendak (Wils Theorie);

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

2. Theory Pengetahuan (Voorstelling Theorie);

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang ; dengan demikian menurut Theory Kehendak unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut Theory Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan visum et repertum di peroleh fakta – fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanto Supardi Fairyo, keterangan saksi Adolof Baransano bahwa pada saat saksi yanto supardi fairyo keluar dari kamar mandi melihat korban dengan posisi jatuh ke tanah dan terdakwa posisi berdiri dekat korban demikian juga saksi adolof baransano mendengar suara ribut-ribut disekitar Posko Sekertariat Partai Bulan Bintang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terbangun lalu keluar melihat saksi korban sudah jatuh dan berlumuran darah dalam posisi tengkurap, terdakwa berdiri disamping saksi korban, sedangkan dari keterangan saksi Jhon Fairyo, saksi Yanto Supardi Fairyo, saksi Agus Rumansara, saksi Yulianus Rumpaidus, saksi Rita Rumansara, dan saksi Colombus Senandi Usyor, saksi Adolof Baransano tidak melihat bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Karel Rumansara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa bahwa sebelum peristiwa penganiayaan terjadi “ terdakwa menegur saksi korban dengan mengatakan “*baa, kenapa jam begini baru kamu masuk?*” saksi korban yang berseragam Dinas TNI – AD lengkap (Koramil Bosnik) dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol (mabuk) berjalan menuju terdakwa lalu menarik kera baju terdakwa selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban keluar dari posko dan menyuruhnya pulang setelah itu terdakwa masuk kembali kedalam Posko, namun beberapa waktu kemudian saksi korban kembali lagi, terdakwa mengatakan “kenapa kembali lagi?” saksi korban hendak memukul terdakwa sehingga terdakwa secara refleks mendahului memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal, mengenai tangan saksi korban karena saksi korban menangkis dan pukulan kedua terdakwa menggunakan tangan kanan dikepal tepat mengenai mulut saksi korban dan mengakibatkan saksi korban jatuh ketanah dalam posisi tengkurap, dan ketika saksi korban sudah jatuh terdakwa melihat saksi korban mencabut parang yang diselipkan dipinggangnya kemudian terdakwa merampasnya lalu membuangnya disekitar tempat kejadian, kemudian terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pelipis mata kiri saksi korban sehingga pelipis mata kiri saksi korban mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa tersebut di hubungkan dengan Visum Et Repertum No. VER/451.6/46/V/2014/RSUD tertanggal 20 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IZAK REBA, Sp. KF. MH. Kes, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan hasil pemeriksaan ; Terdapat sebuah luka terbuka pada kening mata kiri disertai memar, bentuk luka tidak teratur, ukuran panjang tiga senti meter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot ; Terdapat sebuah luka terbuka pada hidung bagian dalam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, sekitar luka terdapat bengkak ; Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit mukosa, jaringan ikat dan otot sekitar luka terdapat bengkak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menarik kesimpulan bahwa benar terdakwa Klemens Baab telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Karel Rumansara mengakibatkan penderitaan bagi diri saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Karel Rumansara mengalami luka ;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di persidangan dan korban memaafkan terdakwa ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Kejadian penganiayaan ini bermula dari korban yang datang dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja bagi diri terdakwa namun juga mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi terdakwa, maka setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang sesuai dijatuhkan pada diri terdakwa adalah hukuman pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Klemens Baab tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2014, oleh SAIFUL ANAM, SH, sebagai Hakim Ketua, LIDIA AWINERO, SH dan DINAR PAKPAHAN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YAN L RUMAROPEN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh ALEKSANDER RANTE LA"BI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIDIA AWINERO, SH

SAIFUL ANAM, SH

DINAR PAKPAHAN, SH, MH

Panitera Pengganti,

\

YAN L RUMAROPEN, SH, S.SOS

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)